

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peran strategis untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di Indonesia. Pajak yaitu instrumen utama kebijakan fiskal yang memungkinkan pemerintah membiayai berbagai sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga sektor ini yaitu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas nasional. Infrastruktur yang baik memperlancar mobilitas barang dan jasa, pendidikan yang berkualitas menciptakan tenaga kerja yang kompeten, dan layanan kesehatan yang memadai menjaga keberlangsungan produktivitas masyarakat (Tarumingkeng, 2024). Selain sebagai penopang pembangunan ekonomi, pajak juga berperan dalam memperbaiki struktur sosial melalui kebijakan redistribusi yang adil. Kebijakan pajak progresif, yang mengenakan tarif lebih tinggi pada kelompok berpenghasilan tinggi, merupakan salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial (Sofiaturohmah dkk., 2025). Dalam konteks ini, pajak tidak hanya mengisi kas negara, tetapi juga menjadi alat agar manfaat pembangunan bisa dinikmati secara merata oleh semua golongan masyarakat.

Selain itu, pajak juga memengaruhi perilaku ekonomi, baik individu maupun perusahaan. Misalnya, pemberian insentif pajak kepada sektor-sektor tertentu seperti energi terbarukan atau teknologi hijau bisa mendorong investasi ke arah yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional (Anwar, 2022). Dengan

demikian, desain kebijakan pajak yang cermat dan menyeluruh sangat dibutuhkan agar pajak tidak menjadi beban yang menekan kegiatan ekonomi produktif, melainkan menjadi instrumen yang efektif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Sharif dkk., 2023). Dalam kerangka tersebut, pengelolaan pajak yang transparan, adil, dan efisien bukan hanya mencerminkan kapasitas fiskal negara, tetapi juga menjadi indikator komitmen terhadap pembangunan ekonomi yang merata dan tangguh di tengah tantangan global yang dinamis.

Meskipun reformasi perpajakan telah meningkatkan sistem perpajakan di Indonesia, penghindaran pajak tetap menjadi masalah signifikan, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan konstruksi (Santoso & Firmansyah, 2024) . Kedua sektor ini rentan pada praktik penghindaran pajak karena kompleksitas struktur perusahaan dan transaksi yang melibatkan entitas baik domestik maupun internasional. Di sektor pertambangan, perusahaan-perusahaan besar kerap memanfaatkan celah hukum atau rekayasa transaksi untuk menurunkan beban pajak domestik, seperti melalui skema *transfer pricing* atau alokasi keuntungan lintas entitas. Menurut Fitriana dkk. (2022), strategi *transfer pricing* tersebut memungkinkan perusahaan mengurangi pengeluaran pajak mereka secara signifikan. Sementara itu, di sektor konstruksi, yang melibatkan kontrak besar dengan pemerintah, praktik penghindaran pajak juga marak terjadi. Perusahaan-perusahaan konstruksi sering memanfaatkan hubungan politik untuk mendapat kebijakan perpajakan yang lebih menguntungkan, bahkan mengeksplorasi celah hukum untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan.

Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan fiskal dan menegaskan perlunya peningkatan transparansi serta penguatan regulasi dalam memastikan kepatuhan perpajakan yang lebih adil dan akuntabel.

Sektor pertambangan dan konstruksi mempunyai karakteristik struktural yang menjadikannya rentan terhadap praktik penghindaran pajak. Kedua sektor ini sangat bergantung pada proyek-proyek besar dengan nilai investasi tinggi, yang sering kali melibatkan interaksi langsung dengan pemerintah, baik melalui pemberian izin, kerja sama kontraktual, maupun skema pembiayaan publik. Dalam sektor pertambangan, penghindaran pajak sering dimanifestasikan melalui penggunaan struktur utang yang tinggi (*tax shield*), di mana beban bunga atas pinjaman dipakai untuk menekan laba kena pajak. Penelitian oleh Mandala (2024), menunjukkan bahwasanya leverage secara signifikan meningkatkan kecenderungan penghindaran pajak di kalangan perusahaan pertambangan. Hal itu juga diperkuat oleh temuan Ulfayana dkk. (2025), yang menekankan bahwasanya perusahaan tambang memanfaatkan utang secara strategis, terutama saat menghadapi tekanan finansial, guna mengurangi beban pajak.

Selain itu, perusahaan tambang kerap melakukan praktik *transfer pricing*, yaitu pengalihan laba melalui transaksi afiliasi lintas negara untuk mengeksplorasi tarif pajak yang lebih rendah. Akbar dkk. (2025), menunjukkan bahwasanya *transfer pricing* menjadi salah satu taktik penting untuk menekan beban pajak yang harus dibayar pada sektor pertambangan Indonesia. Salah satu kasus praktik penghindaran pajak di Indonesia pada sektor pertambangan yaitu dugaan pengalihan laba oleh PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan ini, melalui jaringan anak

usahaanya yang berbasis di luar negeri khususnya pada wilayah yang menerapkan tingkat tarif pajak lebih rendah, diduga memindahkan ratusan juta dolar Amerika Serikat untuk menekan kewajiban pajak di dalam negeri. Laporan yang dikeluarkan oleh Global Witness mengungkap dugaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk, salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia. Dugaan ini kemudian ramai diberitakan di media, salah satunya oleh (Sugianto, 2019).

Kasus PT Adaro menjadi contoh nyata bagaimana praktik transfer pricing tidak berdiri sendiri secara teknis, melainkan sering kali bersinggungan dengan struktur kekuasaan politik yang lebih luas. Isu ini kembali mendapat sorotan publik karena keterkaitan pemilik utama PT Adaro yaitu Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk, dan juga dikenal sebagai saudara kandung dari ET selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia. Koneksi keluarga ini memperkuat persepsi publik mengenai kemungkinan adanya pengaruh politik dalam tata kelola fiskal perusahaan. Meskipun GT tidak menjabat secara langsung dalam pemerintahan, posisinya sebagai elite bisnis yang mempunyai relasi dekat dengan pejabat negara menimbulkan pertanyaan etis dan struktural dalam pengawasan fiskal terhadap korporasi besar.

Keterlibatan tokoh politik dalam struktur kepemilikan perusahaan menimbulkan dugaan bahwasanya praktik penghindaran pajak seperti yang dilakukan PT Adaro tidak mendapat eksposur yang memadai pada periode sebelumnya akibat adanya koneksi politik yang kuat. Koneksi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan fiskal, bahkan memungkinkan perusahaan

untuk mendapatkan perlakuan istimewa dari regulator. Baru setelah meningkatnya tekanan internasional terhadap transparansi pajak dan pertanggungjawaban perusahaan tambang, serta meningkatnya kesadaran publik domestik, kasus ini kembali mencuat. Fenomena ini memperkuat argumen dalam literatur bahwasanya koneksi politik bisa menunda eksposur atau mengurangi konsekuensi atas praktik aggressive tax planning, yang pada akhirnya merusak prinsip keadilan fiskal. Praktik semacam ini mencerminkan bentuk *aggressive tax planning* yang juga diamati oleh Pratama & Muhammad (2025), sebagai pola umum di antara perusahaan publik Indonesia, khususnya pada kelompok industri dengan eksposur internasional tinggi seperti tambang dan infrastruktur.

Di sektor konstruksi, koneksi politik memainkan peran strategis dalam memperebutkan proyek-proyek besar, khususnya yang dibiayai oleh anggaran pemerintah. Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan aktor politik sering kali mendapat akses istimewa terhadap proyek publik serta kelonggaran fiskal, baik dalam bentuk pengurangan tarif pajak, penundaan kewajiban pajak, maupun fleksibilitas dalam proses audit. Penelitian oleh Indarwati dkk. (2025), menyatakan bahwasanya keberadaan koneksi politik berdampak positif secara signifikan pada praktik penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan properti dan konstruksi. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Puspitoningsrum dkk. (2025), yang mencatat bahwasanya perusahaan dengan kepemilikan yang terafiliasi secara politik cenderung lebih agresif dalam praktik perencanaan pajaknya. Salah satu contoh kasus dari sektor konstruksi yaitu yang melibatkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sandria (2023) melaporkan bahwasanya laporan keuangan tahunan

perusahaan tersebut menunjukkan fenomena arus kas operasional yang secara konsisten negatif, meskipun tetap mencatatkan laba bersih positif dalam periode yang cukup panjang. Dalam kurun waktu 2009 hingga 2019, kondisi ini terjadi secara berulang, di mana pencatatan laba akuntansi tidak diiringi oleh kas masuk riil dari aktivitas operasional utama. Fenomena ini mengindikasikan bahwasanya perusahaan memanfaatkan struktur pembiayaan berbasis utang serta beban bunga yang tinggi sebagai instrumen *tax shield*, yakni pengurang laba kena pajak. Karena beban bunga tergolong sebagai pengurang yang sah menurut ketentuan perpajakan, maka perusahaan bisa secara legal menurunkan kewajiban pajaknya, meskipun secara ekonomis tetap mendapat manfaat dari kegiatan usaha. Dengan demikian, pola ini mencerminkan bentuk perencanaan pajak agresif yang dilegalkan melalui kebijakan pembiayaan dan akuntansi, namun tetap menyisakan pertanyaan etis dalam konteks keadilan fiskal dan akuntabilitas perusahaan negara terhadap penerimaan pajak nasional.

Lebih lanjut, kasus korupsi Supply Chain Financing (SCF) yang menjerat PT Waskita Karya pada tahun 2023 semakin memperkuat kekhawatiran tersebut. Destiawan Soewardjono, selaku Direktur Utama saat itu, dinyatakan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai tersangka atas dugaan pencairan dana menggunakan dokumen palsu guna membayar kewajiban perusahaan yang muncul dari proyek yang tidak pernah ada (Azzahra, 2023). Berdasarkan hasil audit oleh BPKP, kerugian keuangan negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 2,5 (Detiknews, 2023). Modus semacam ini mempunyai relevansi langsung terhadap praktik penghindaran dan pelanggaran pajak, karena pencatatan beban fiktif melalui

dokumen palsu dan proyek yang tidak pernah dijalankan bisa mengurangi laba kena pajak secara artifisial, sehingga menurunkan besaran PPh Badan yang seharusnya terutang.

Meskipun ada upaya perbaikan dalam sistem perpajakan, penghindaran pajak tetap menjadi salah satu faktor yang menghambat tercapainya tujuan optimalisasi penerimaan pajak. Penghindaran pajak yang terjadi pada sektor-sektor ini, baik melalui pengalihan laba lintas yurisdiksi, pemalsuan dokumen, maupun penggunaan struktur utang untuk mengurangi pajak, menggambarkan tantangan besar dalam mencapai tujuan pengumpulan pajak yang efektif dan adil. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus meningkatkan pengawasan, memperluas basis pajak, serta mendorong kesadaran serta kepatuhan para wajib pajak agar penerimaan pajak bisa lebih optimal dan mendukung pembiayaan negara. Sektor pertambangan dan konstruksi sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan politik yang ada, menjadikannya sektor yang rawan terhadap praktik penghindaran pajak yang memanfaatkan celah hukum atau kelemahan pengawasan fiskal (Gindara dkk., 2023).

Tabel 1. 1 Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia
2019	1577	1332	84,5%
2020	1642	1285	78,3%
2021	1444	1277	88,4%
2022	1510	1547	102,5%
2023	1718	1647	95,9%

Sumber: www.kemenkeu.go.id dan pajak.go.id




Gambar 1. 1 Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia (2019–2023)

Sumber: kemenkeu.go.id

Penerimaan pajak di Indonesia selama periode 2019 hingga 2023 mencerminkan dinamika kebijakan fiskal dalam merespons kondisi ekonomi makro. Pada tahun 2019, pemerintah menetapkan target penerimaan sebesar Rp1.577 triliun, dan berhasil direalisasikan sebesar Rp1.332 triliun, menghasilkan efektivitas sebesar 84,5%. Namun, capaian ini masih menunjukkan adanya selisih yang cukup signifikan antara target dan realisasi. Situasi semakin menantang pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 terjadi, menyebabkan realisasi penerimaan turun menjadi Rp1.285 triliun dari target Rp1.642 triliun, atau hanya 78,3% efektivitas. Tahun 2021 menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dengan efektivitas meningkat menjadi 88,4%, meskipun target penerimaan diturunkan. Kinerja penerimaan pajak meningkat secara signifikan pada tahun 2022, ketika realisasi sebesar Rp1.547 triliun berhasil melampaui target Rp1.510 triliun, mencatatkan efektivitas 102,5%. Ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam

mengoptimalkan penerimaan fiskal pasca-pandemi. Pada 2023, meskipun target kembali dinaikkan menjadi Rp1.718 triliun, realisasi mencapai Rp1.647 triliun atau sekitar 95,9%, yang tetap mencerminkan kinerja fiskal yang kuat (Gambar 1.1). Secara umum, efektivitas penerimaan pajak Indonesia tampak cukup stabil dan mendekati target dalam lima tahun terakhir.




Gambar 1. 2 Perbandingan Tax Ratio Negara-Negara ASEAN (Rata-rata 2020–2023)

Sumber: Diolah dari OECD Revenue Statistics.

Namun demikian, indikator efektivitas penerimaan pajak yang membandingkan realisasi terhadap target pemerintah tidak sepenuhnya mencerminkan kapasitas struktural negara dalam memobilisasi pendapatan. Target penerimaan bisa bersifat politis dan disesuaikan secara fleksibel setiap tahun, sehingga tingginya efektivitas belum tentu menunjukkan minimnya praktik penghindaran pajak. Dalam konteks ini, indikator yang lebih representatif yaitu tax ratio, yaitu rasio antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan OECD, tax ratio Indonesia dalam periode 2020–2023 berkisar antara 8,3% hingga 10,4%, jauh di bawah rata-rata negara-negara ASEAN lainnya yang umumnya mencatatkan angka di atas 12% (Gambar 1.2). Sebagai perbandingan, Vietnam mencapai tax ratio sekitar 18,6%, Thailand 16,5%, dan Malaysia 13,8%. Tax ratio yang rendah ini menunjukkan bahwasanya basis perpajakan di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara maksimal, baik karena rendahnya kepatuhan pajak, skema penghindaran pajak yang agresif, maupun kelemahan sistem pengawasan fiskal.

Dengan demikian, meskipun efektivitas terlihat tinggi namun kondisi tersebut tidak sepenuhnya menutup kemungkinan adanya praktik penghindaran pajak yang besar. Perbedaan mencolok antara efektivitas dan tax ratio menjadi indikator adanya potensi penerimaan yang hilang (*tax gap*), yang berimplikasi langsung terhadap kapasitas negara dalam mendanai pembangunan. Dengan demikian, dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam terkait berbagai faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, termasuk koneksi politik, sebagai salah satu variable yang bisa memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia (Wijayantini dkk., 2024).



Gambar 1. 3 Effective Tax Ratio (ETR) Perusahaan Sektor Pertambangan dan Konstruksi, 2019–2023

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Perusahaan Sektor Pertambangan dan Konstruksi, 2019–2023.

Grafik di atas menggambarkan perkembangan *Effective Tax Ratio (ETR)* perusahaan sektor pertambangan dan konstruksi berdasarkan laporan keuangan periode 2019–2023. Pada tahun 2019, nilai ETR berada pada level tertinggi, sekitar 0,22, yang menunjukkan tingkat kepatuhan pajak relatif baik. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam hingga bernilai negatif. Hal itu bisa mengindikasikan adanya pemanfaatan insentif fiskal selama pandemi COVID-19 atau praktik penghindaran pajak yang semakin tinggi di tengah tekanan keuangan sektor tersebut.

Pada tahun 2021, meskipun nilai ETR kembali positif, angkanya masih sangat rendah dan menunjukkan potensi masih adanya strategi perencanaan pajak agresif. Tren pemulihan baru terlihat signifikan pada tahun 2022, ketika ETR

kembali melonjak dan mencapai titik tertinggi sepanjang periode, sejalan dengan pulihnya harga komoditas dan aktivitas konstruksi. Namun, pada 2023, ETR mengalami sedikit penurunan kembali, yang bisa diinterpretasikan sebagai tanda meningkatnya kembali praktik penghindaran pajak atau adanya upaya perusahaan untuk menekan beban pajaknya meskipun kinerja keuangan sudah lebih stabil.

Berdasarkan fenomena di atas, terdapat indikasi penghindaran pajak oleh perusahaan di Indonesia. Penghindaran pajak yaitu upaya rekayasa perpajakan yang dilakukan masih dalam batas ketentuan hukum perpajakan yang berlaku, di mana wajib pajak memanfaatkan celah hukum untuk meminimalkan kewajiban pajaknya tanpa melanggar peraturan secara langsung (Pratama & Muhammad, 2025). Penghindaran pajak dikaitkan dengan perbuatan yang sah, tujuannya untuk menghemat pajak, namun seringkali melibatkan kelicikan, serta dianggap sebagai ide yang baik serta berkaitan dengan pajak sebagai biaya. Penghindaran pajak yaitu tindakan wajib pajak guna menekan beban pajaknya dengan memanfaatkan celah atau kekurangan dalam regulasi perpajakan yang diatur dalam perundangan-undangan. Penghindaran pajak juga dipahami sebagai pengaturan aktivitas transaksi yang tujuannya untuk mendapat keuntungan, manfaat, ataupun pengurangan pajaknya dengan cara yang tidak diinginkan oleh peraturan perpajakan. Penghindaran pajak kerap dianggap berhubungan dengan perencanaan pajak, karena keduanya memanfaatkan ketentuan hukum untuk menekan atau bahkan meniadakan kewajiban pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bisa memberi dampak besar bagi perusahaan itu sendiri maupun negara. Oleh sebab itu, hal itu menjadi urgensi pada penelitian ini untuk mengkaji lebih

dalam aspek-aspek yang berdampak pada praktik penghindaran pajak di perusahaan di Indonesia, dengan fokus pada koneksi politik sebagai variable utama (Lestari & Winedar, 2021; Rustiarini & Sudiartana, 2021).

Koneksi politik berkontribusi secara signifikan pada praktik penghindaran pajak, terutama pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, seperti pertambangan dan konstruksi. Perusahaan yang mempunyai hubungan erat dengan pejabat publik atau partai politik sering kali mendapat akses terhadap kebijakan fiskal yang lebih menguntungkan (Faccio, 2006). Kedekatan ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan fleksibilitas dalam peraturan perpajakan atau bahkan mengeksplorasi celah hukum yang tersedia untuk menekan kewajiban pajak (Diningrum & Kurniawati, 2024). Di sektor pertambangan, misalnya, perusahaan yang mempunyai koneksi politik bersama intensitas modal yang tinggi menunjukkan bahwasanya hubungan politik dan struktur modal secara bersama-sama memengaruhi penghindaran pajak meskipun secara masing-masing tidak selalu signifikan (Komalasari & Lestari, 2024). Sementara di sektor konstruksi, hubungan politik bisa membuka akses terhadap proyek-proyek besar pemerintah yang sering kali disertai dengan relaksasi pengawasan fiskal, memungkinkan perusahaan merancang strategi perpajakan yang menguntungkan (Asmoro dkk., 2024).

Koneksi politik tidak hanya memengaruhi aspek legal-formal, tetapi juga menciptakan keuntungan strategis dalam hal kepastian fiskal dan pengelolaan risiko perpajakan. Perusahaan dengan koneksi politik yang kuat cenderung menghadapi risiko audit yang lebih rendah, mempunyai peluang lebih besar untuk menghindari

sanksi fiskal, dan bisa lebih leluasa dalam merancang skema perencanaan pajak (Rustiarini & Sudiartana, 2021). Perusahaan yang mempunyai koneksi politik cenderung lebih agresif dalam praktik penghindaran pajak karena didukung oleh akses yang lebih luas terhadap perlindungan institusional, kemudahan pinjaman, serta informasi regulasi internal. Hal itu sama dengan temuan Apriliani & Wulandari (2023), yang membuktikan bahwasanya koneksi politik berdampak positif terhadap penghindaran pajak, menandakan bahwasanya keberadaan relasi politik bisa dimanfaatkan sebagai instrumen strategis dalam mengelola beban fiskal perusahaan.

Namun, tidak semua studi mendukung pandangan ini seperti penelitian oleh Khoirunnisa Asadanie & Venusita (2020) mengemukakan bahwasanya koneksi politik justru menurunkan intensitas penghindaran pajak karena perusahaan lebih cenderung menjaga reputasi di hadapan publik dan regulator. Sementara itu, Sawitri dkk. (2022) menemukan bahwasanya pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak tidak signifikan secara statistik, menunjukkan bahwasanya faktor-faktor lain seperti tata kelola perusahaan serta kualitas audit mungkin mempunyai peran yang lebih dominan.

Namun demikian, penting dicatat bahwasanya koneksi politik tidak selalu bersifat negatif (Setyastrini dkk., 2021). Dalam konteks tertentu, hubungan antara perusahaan dan pembuat kebijakan bisa berfungsi sebagai sarana untuk mendorong sinergi dalam pembangunan ekonomi nasional. Koneksi politik bisa mempercepat koordinasi lintas sektor, membuka akses terhadap kebijakan insentif yang sah seperti *tax holiday*, pembebasan PPh final sektor prioritas, atau *super deduction tax*

untuk riset dan pelatihan vokasi, serta meningkatkan efisiensi dalam implementasi kebijakan fiskal (Kemenkeu RI, 2021). Perusahaan-perusahaan yang menjalin komunikasi aktif dengan regulator sering kali bisa membantu pemerintah menyusun kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran. Ketika dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dalam koridor *good governance*, koneksi politik justru bisa mendorong kepatuhan pajak secara lebih luas, melalui terciptanya ekosistem bisnis yang stabil dan kolaboratif (Setyastrini et al., 2021).

Koneksi politik dalam perusahaan bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kepemilikan saham oleh tokoh politik, penunjukan pejabat tinggi yang mempunyai latar belakang pemerintahan, hingga keterlibatan tidak langsung melalui afiliasi organisasi atau jaringan sosial (Aulia & Ghozali, 2025). Perusahaan dengan koneksi semacam ini umumnya mempunyai fleksibilitas yang lebih besar guna menyusun strategi penghindaran pajak, seperti memanfaatkan entitas anak di negara dengan tarif pajak rendah, melakukan pemindahan laba, atau menyusun skema *transfer pricing* lintas yurisdiksi (Kolondam & Permatasari, 2024). Hal itu menciptakan ketimpangan dalam persaingan, karena perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik sering kali harus mematuhi sistem perpajakan secara penuh tanpa dukungan atau kelonggaran serupa. Akibatnya, terjadi distorsi dalam keadilan fiskal dan potensi kerugian pada pendapatan negara dalam jangka panjang.

Penelitian ini tujuannya untuk menguji lebih lanjut bagaimana koneksi politik bisa memfasilitasi praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak, penelitian ini diharapkan bisa

memberi wawasan baru mengenai dampak koneksi politik terhadap efektivitas sistem perpajakan nasional. Penelitian ini menawarkan kontribusi yang lebih terfokus dengan mengkhususkan pada dua sektor strategis pertambangan dan konstruksi yang dikenal mempunyai karakteristik kompleks, serta sering beririsan dengan kepentingan politik dan proyek pemerintah berskala besar.

Kedua sektor ini dipilih karena berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, namun tingkat kepatuhan pajaknya masih menghadapi tantangan. Misalnya, sektor konstruksi menyumbang rata-rata 10,25% terhadap PDB Indonesia sepanjang 2013–2022, tetapi kontribusinya terhadap setoran pajak hanya sekitar 4,69%, yang menunjukkan adanya anomali antara besarnya kontribusi ekonomi dengan realisasi penerimaan pajak (Simanjuntak, 2025). Selain itu, penggunaan data tahun 2019 hingga 2023 menjadikan penelitian ini lebih mutakhir dan relevan dalam menggambarkan dinamika perpajakan terkini di tengah perkembangan regulasi fiskal dan reformasi kebijakan. Fokus sektoral yang spesifik dan periode data yang aktual diharapkan bisa memberi gambaran empiris yang lebih tajam mengenai pengaruh koneksi politik terhadap kepatuhan perpajakan. Oleh sebab itu, penelitiannya tidak hanya mempunyai nilai teoritis, tetapi juga implikasi praktis yang kuat dalam mendukung upaya peningkatan transparansi dan efektivitas sistem perpajakan nasional. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul: “*Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Konstruksi.*”

1.2 Perumusan Masalah

1. Adakah pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan dan konstruksi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji apakah koneksi politik mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Operasional (Praktis)

1. Penelitian ini bisa menjadi masukan dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan yang ada serta pertimbangan dalam merumuskan kebijakan baru, sehingga potensi penerimaan negara di sektor pajak bisa dioptimalkan.
2. Penelitian ini bisa dimanfaatkan manajemen sebagai referensi untuk menyusun perencanaan pajak yang lebih efektif dan efisien tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Hasil penelitian ini bisa menjadi informasi tambahan bagi pemegang saham atau investor dalam mempertimbangkan keputusan investasi pada perusahaan terkait.

1.4.2 Manfaat dalam Pengembangan Ilmu (Akademis)

1. Penelitiannya diharapkan memperluas wawasan civitas akademika, khususnya di bidang akuntansi, mengenai kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, koneksi politik, serta keterkaitannya dengan praktik penghindaran pajak.
2. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya literatur dan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin menelaah faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.
3. Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan mampu menerapkan teori serta mendapat pemahaman lebih mendalam mengenai kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, koneksi politik, dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.